



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 284/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian kegiatan, alat dan prosedur yang dirancang untuk mengukur, mengumpulkan, mengklasifikasikan dan melaporkan kinerja instansi pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien dan akuntabel;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pimpinan instansi Pemerintah Daerah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Evaluator;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Susunan Pengarah dan Penanggung Jawab Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
 - b. menghimpun data-data pendukung yang diperlukan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
 - c. mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
 - d. membuat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
 - e. melakukan Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang .
pada tanggal 1 Agustus 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 284/KEP/HK/2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025
TENTANG TIM KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
TIM KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	a. memimpin tim evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan b. memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh anggota tim untuk keberhasilan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 284/KEP/HK/2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025
TENTANG TIM KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; dan b. memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh anggota tim untuk keberhasilan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
2.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. membantu Ketua Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat; b. mengkoordinir pekerjaan Tim Evaluasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah.
3.	Plh. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Memfasilitasi serta melakukan tugas-tugas kesekretariatan lainnya dalam melaksanakan seluruh proses Tim Evaluasi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024.
4.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah komponen perencanaan kinerja; b. menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tupoksi yang dibutuhkan di instansi terkait.
5.	Pius Basilius Samon Tukan, SE., M.Acc/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan koordinasi dan memobilisasi anggota tim untuk mengumpulkan bagi pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; b. menyusun Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

			<p>Instansi Pemerintah Perangkat Daerah: dan</p> <p>c. menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tupoksi yang dibutuhkan di Instansi terkait.</p>
6.	<p>Patrick Maritus Wawo Loy, S.E/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	Anggota	<p>a. melakukan koordinasi dan memobilisasi anggota tim untuk mengumpulkan data-data bagi pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>b. menyusun Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah; dan</p> <p>c. menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tupoksi yang dibutuhkan di instansi terkait.</p>
7.	<p>Johanes Don Bosco Bria, ST., M. Eng/ Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	Anggota	<p>a. melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;</p> <p>b. menyusun draft Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah; dan</p> <p>c. mengetik dan menyusun data-data menjadi laporan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>
8.	<p>Vitarianda A. Taka, S.STP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	Anggota	<p>a. melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;</p>
9.	<p>Margaritha Juliana Mesah/ Pengadministrasi Umum pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	Anggota	<p>b. menyusun draf Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah; dan</p>
10.	<p>Margaretha Olivia C. Juma, S.Sos/ Penelaah Teknis Kebijakan Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	Anggota	<p>c. menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tupoksi yang dibutuhkan</p>

11.	Yohanes Sigibertus Hana, S.STP/ Penelaah Teknis Kebijakan Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	di instansi terkait.
12.	Maria Gradiana Bili, S.Sos, MM/ Kasubag Tat Usaha Biro Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13.	Aurelia Anu Laka, S.Ak/ Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001